



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-3

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

: FERDINANDUS TASLULU

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

: KB ST MIKHAEL

b. Alamat

: OBE RT 02 RW 01

c. Jenjang Sekolah

:  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB  MKB

d. Status Sekolah

:  Negeri  Swasta

e. Propinsi

: NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota

: TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan

: INSANA FAFINESU

h. Kelurahan

: FAFINESU A

i. Email

:

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 102/DISPENPORA/TU/2019

b. Tanggal : 21 08 2019

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 102/DISPENPORA/TU/2019

d. Tanggal : 21 08 2019



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**JLN. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU**  
**TELPON / FAX 0388-31145**

---

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : 102/ DISPENPORA/ TTU/ 2019  
TANGGAL : 21 Agustus 2019

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOPER)  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca :
1. Surat dari **Ferdinandus Taslulu** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “**St. Mikhael**” Nomor :07/M/ST. MIKHAEL/2019, Tanggal 13 Mei 2012. Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
  2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan **Insana Fafinesu**, Nomor : Pend.421.1/42/VIII/KIU/2019, tanggal 19 Agustus 2019
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER, SPS TPA/TPO dan sejeninya
  - b. Bahwa sesuai permohonan dari “**Ferdinandus Taslulu**” selaku Pengelola program PAUD St. **Mikhael** maka perlu dipertimbangkan ;
  - c. Sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka Lembaga PAUD St. **Mikhael** perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat:
1. Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
  2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah Pusat dan Kewenagan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah
  7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
9. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif.
11. Permendikbud nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain "**St. Mikhael**"  
 Lokasi : Obe  
 Desa : Fafinesu A  
 Kecamatan : Insana Fafinesu  
 Kabupaten : Timor Tengah Utara  
 Pengelola : ferdinandus Taslulu, S.Pd  
 Pendidik : 1. Yunita Oni, S.Pd.AUD  
               2. Serafina Ussubun, S.Pd. AUD
- KEDUA** :
1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **St. Mikhael** yang diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai pedoman juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadapa masyarakat
  2. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan
  3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku Sampai dengan tanggal, **21 Agustus 2024**, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU

PADA TANGGAL : 21 Agustus 2019

Plt.KEPALA DISPENPORA KAB.TTU ✓

# **YOSEF LUIS MOKOS, S.Pd**  
 Nip.19660204 199203 1014